



**PENETAPAN**  
**Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

IGG. HENDRATA WISNU, tempat/ tgl Lahir : Yogyakarta, 2 Desember 1959;  
Agama : Hindu; Jenis Kelamin : Laki laki; Alamat KTP: Jln. Prenjak No. 21, RT003/RW007, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah; Alamat Domisili: Jln. Prenjak No. 21, RT003/RW007, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah; Pekerjaan : Konstruksi.

Selanjutnya disebut..... Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Perkara;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi – saksi dibawah sumpah di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 7 Maret 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt/2024/PN.Kln permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak kandung yang berusia 10 tahun (dibawah umur) bernama IGG. Govind Wisnu Ardana (Akte Perkawinan Pemohon, Akte Kelahiran Anak, dan Kartu Keluarga terlampir).
2. Bahwa dalam hal ini keperluan Pemohon adalah akan mewakili anak kandung dibawah umur tersebut untuk menandatangani Surat Hibah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 17140 yang terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, milik Pemohon (sertipikat tanah terlampir), yang akan dihibahkan kepada kakaknya tertua yang sudah menikah / berkeluarga yang bernama AA. Ganesh Widhi Anggara.

3. Bahwa keperluan Permohonan Ijin mewakili tanda tangan anak dibawah umur ini, adalah sebagai syarat formal administratif Hibah Tanah yang akan di proses oleh Notaris.

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas perkenankanlah mohon Ketua Pengadilan Negeri Klaten memeriksa Permohonan ini, dan selanjutnya berkenan pula menetapkan sebagai dibawah ini :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung bernama IGG. Govind Wisnu Ardana untuk keperluan menandatangani Surat Hibah Tanah untuk kakaknya/ anak kandung tertua dari Pemohon.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan salinan/ fotocopy bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-080920015-0039 atas nama IGG. Govind Wisnu Ardana tanggal 8 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2109/WNI/2007 atas nama Ir. Gusti Gde Hendrata Wisnu dan Cening Ratmawati, SE tanggl 1 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/48/I/2024/POLSEK KLATEN tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310253107120003 atas nama Kepala Keluarga IGG. Hendrata Wisnu tanggal 29 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310250212590001 Atas nama IGG. Hendrata Wisnu tanggal 15 September 2015 dan Kartu Penduduk NIK 3310254404780001 atas nama Cening Ratmawati tanggal 20

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 73/14.2/KTR/2024 atas nama IGG. Hendrata Wisnu tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 17140 terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama IGG. Hendrata Wisnu, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di muka persidangan dan di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SUYAMTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Pemohon sudah 20 (dua puluh) tahun lamanya.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama satu peribadatan di Agama Hindhu.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Sagung Indrasari.
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Sagung Indrasari tersebut, Pemohon mempunyai 2 (dua) anak, yang bernama Gana dan Ganes, saksi hanya hapal nama panggilannya saja nama lengkapnya tidak hapal.
- Bahwa Pemohon dengan Sagung Indrasari sudah bercerai, kemudian Pemohon menikah lagi dengan Cening Ratmawati
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Sagung Indrasari bercerai.
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Cening Ratmawati mempunyai 1 (satu) anak laki-laki, yang saksi tahu nama panggilannya bernama Govind.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Govind tersebut lahir

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Klaten, dan kapan lahirnya saksi tidak tahu, namun anak tersebut sekarang masih sekolah kelas V Sekolah Dasar, usianya belum ada 12 (duabelas) tahun.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasannya Pemohon mempunyai tanah di Daerah Depok Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan terkait kepentingan Pemohon untuk mewakili tanda tangan salah satu anaknya yang belum dewasa sehubungan dengan Pemohon akan memberikan tanahnya kepada anaknya yang bernama Ganes.

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

## 2. SURATNA;:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012.
- Bahwa pada saat saksi mengenal Pemohon, Pemohon sudah menikah dengan isterinya bernama Cening Ratmawati, dan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang kedua.;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Cening Ratmawati, Pemohon pernah menikah dengan wanita lain tapi saksi tidak tahu siapa namanya.
- Bahwa dalam pernikahan yang pertama tersebut, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama Ganes dan Gana.
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Cening Ratmawati mempunyai 1 (satu) anak laki-laki, yang saya tahu nama panggilannya bernama Govind.
- Bahwa saksi mengetahui bahwasannya Pemohon mempunyai tanah di Daerah Depok Yogyakarta dari cerita Pemohon pada saat di Yogyakarta sehabis Covid bahwa Pemohon mempunyai tanah yang berada di daerah Depok, Sleman, Yogyakarta, namun terkait letak dan bagaimana kondisi tanahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui terkait permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Klaten dimana maksud Pemohon mengajukan Penetapan Izin mewakili tanda tangan anak kandungnya bernama Govind yang masih dibawah umur, terkait Pemohon akan memberikan tanahnya

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Yogyakarta dan mengajukan permohonan tersebut untuk kelengkapan persyaratannya.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Govind mengetahui dan menyetujui kalau Pemohon akan memberikan tanahnya yang di Yogyakarta diberikan kepada anak yang bernama Ganes;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidang telah pula didenger pernyataan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kepada Govind bahwasannya Pemohon akan memberikan tanahnya yang ada di daerah Depok Yogyakarta kepada kakaknya yaitu Ganes dan nantinya semua anak sudah Pemohon persiapkan akan diberikan tanah seperti kakaknya tersebut.
- Bahwa alasan Pemohon memberikan tanahnya kepada Ganes adalah bentuk tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua, dan nantinya tidak hanya Ganes saja yang diberikan tanah, namun Gana dan Govind juga sudah Pemohon persiapkan tanah juga, jadi semua anak sama mendapatkan tanah.
- Bahwa Pemohon memberikan tanah yang berada di Depok Sleman Yogyakarta tersebut sudah meminta persetujuan ibunya Govind dan Ibunya Govind menyetujuinya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memohon Penetapan Pengadilan yang menetapkan "Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat mewakili anak Pemohon yang bernama IGG. Govind Wisnu Ardana dikarenakan masih di bawah umur untuk keperluan menandatangani Surat Hibah sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17140 yang terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, milik Pemohon yang akan dihibahkan kepada kakaknya tertua/Anak tertua Pemohon yang sudah menikah / berkeluarga yang bernama AA. Ganesh Widhi Anggara ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Klaten dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan, dapat diketahui Pemohon pada saat ini tinggal di Jln. Prenjak No. 21, RT003/RW007, Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah dengan demikian pengajuan permohonan diajukan ditempat domisili Pemohon yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan permohonan Pemohon satu per-satu sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, serta dibuktikan kebenarannya, sehingga

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 dari Pemohon yang menginginkan Pengadilan Negeri Klaten untuk “Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung bernama IGG. Govind Wisnu Ardana untuk keperluan menandatangani Surat Hibah Tanah untuk kakaknya/ anak kandung tertua dari Pemohon”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2109/WNI/2007 dan P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3310253107120003 atas nama Kepala Keluarga IGG. Hendrata Wisnu dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang di persidangan membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Cening Ratmawati, S.E pada tanggal 14 Mei 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-080920015-0039 atas nama IGG. Govind Wisnu Ardana tanggal 8 September 2015, dinyatakan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 telah lahir IGG. Govind Wisnu Ardana, anak kesatu laki-laki dari ayah IGG. Hendrata Wisnu dan Ibu Cening Ratmawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Pemohon di depan persidangan, sebelum menikah dengan Cening Ratmawati, Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sagung, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ganes dan Gana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, dan Pemohon ternyata Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 anak yang bernama Ganes dan Gana dari pernikahan yang pertama kemudian anak ketiga yaitu Govind dari pernikahan dengan Sdri. Cening Ratmawati.

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.7 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 17140 terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama IGG. Hendrata Wisnu dinyatakan bahwasannya Sertifikat Tanah tersebut adalah milik dari IGG. Hendrata Wisnu yang didapatkan dari Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli No 277/2022 tanggal 2 Sept 2022 yang dibuat oleh Indra Zulfrizal selaku PPAT;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.8 tersebut dapat dipertimbangkan bahwasannya Pemohon telah membeli tanah tersebut pada tanggal 2 Sept 2022,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Pemohon membeli tanah tersebut, Pemohon sudah terikat perkawinan dengan Cening Ratmawati ;

Menimbang, bahwa putra dari pernikahan Pemohon dengan Cening Ratmawati adalah IGG. Govind Wisnu Ardana, yang lahir tanggal 1 Oktober 2013, dengan demikian usianya kini sekitar 10 tahun 4 bulan, masih dibawah usia 18 (delapan belas ) tahun ;

Menimbang, bahwa Pemohon atas persetujuan istrinya yaitu Cening Ratmawati dan putranya bernama IGG. Govind Wisnu Ardana bermaksud memberikan hibah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 17140 terletak di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta milik Pemohon kepada putra pertama Pemohon dari yang bernama AA. Ganesh Widhi Anggara (Ganes);

Menimbang, bahwa untuk memberikan hibah dari Pemohon kepada anak pertamanya memerlukan persyaratan dan prosedur administrasi, dimana salah satunya adalah tanda tangan dari semua anak-anaknya termasuk tanda tangan IGG. Govind Wisnu Ardana, namun IGG. Govind Wisnu Ardana masih dibawah umur /belum dewasa yang menurut hukum belum cakap/mampu bertindak sendiri, sehingga oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua dari IGG. Govind Wisnu Ardana memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk mengijinkan Pemohon mewakili IGG. Govind Wisnu Ardana untuk menandatangani surat-surat yang dimaksud yang berikatan dengan Hibah tersebut maka Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya hukum keluarga mengenai ketentuan perwalian, belum terdapat adanya unifikasi hukum, namun mengenai syarat formalitas tentang perwalian dapat dijumpai dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI, yang diterbitkan tahun 2007, hal. 45, yang menyebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun", sementara dalam Bab XI Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 menyebutkan, ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"; ayat (2)

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;

Menimbang, batasan umur mengenai perwalian anak yang disebutkan dalam buku pedoman Mahkamah Agung RI maupun dalam pasal Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dalam lapangan hukum perdata berhubungan dengan kecakapan seorang subjek hukum (dalam hal ini manusia sebagai *naturlijk persoon*) untuk dapat melaksanakan kepentingan dan perbuatan hukumnya dan hal ini sejalan dengan Hasil Kesepakatan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2011, yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XXVII No. 311 Oktober 2011, hal. 54, yang dalam kesimpulannya menyebutkan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan usia dewasa bagi seorang subjek hukum untuk dapat melakukan serangkaian perbuatan hukum adalah usia 18 (delapan belas) tahun atau memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, seperti telah (pernah) melangsungkan perkawinan dalam rentan usia tersebut, sehingga bagi subjek hukum yang belum mencapai usia cakap atau dewasa, maka untuk melakukan segala perbuatan hukum atau segala sesuatu tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan haruslah diwakilkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa disebutkan pula pada Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum pihak ketiga. Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atau suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama IGG. Govind Wisnu Ardana adalah anak sah Pemohon dengan Cening Ratmawati yang pada saat permohonan ini diajukan menunjukkan belum berumur 18 tahun, oleh karenanya menurut hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan segala perbuatan hukum atau segala sesuatu tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan haruslah diwakilkan oleh orang lain, maka dengan demikian secara hukum perwalian anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut berada pada Pemohon selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan petitum angka 2 Pemohon, beralasan hukum dan sangat layak untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya namun tidak merubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angkat 3 Pemohon yakni "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon", Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak tanpa sengketa), maka Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Penetapan ini dengan demikian petitum angka 3 ini dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kln



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat mewakili anak kandung Pemohon yang bernama IGG. Govind Wisnu Ardana untuk keperluan menandatangani Surat Hibah Tanah untuk kakaknya/ anak kandung tertua Pemohon yang bernama . AA. Ganesh Widhi Anggara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 29 April 2024 oleh **FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Klaten, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Kln tanggal 2 April 2024 dengan dibantu **M. RIDWAN AGUS R, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**M. RIDWAN AGUS R, S.H**

**FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.,M.Hum**

Biaya – biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNPB Relas	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses / biaya administrasi	Rp. 75.000,00
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00

-----  
Jumlah Rp. 135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Kln